



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN MOROWALI 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk implementasi penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mengakses pelayanan air minum dan sanitasi secara berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 2019-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air minum dan Sanitasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Air Minum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN MOROWALI 2019-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung akses pelayanan air minum dan sanitasi secara berkelanjutan serta mendukung percepatan pencapaian Universal Access
2. Sumber air minum yang layak adalah air minum perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;
3. Sumber air minum tak layak adalah sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

4. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
5. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
6. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta;
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
8. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
9. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
10. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;
11. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
12. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
15. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat AMPL adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi secara berkesinambungan guna mendukung percepatan pencapaian Universal Access;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia yang dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota;

18. Daerah adalah Kabupaten Morowali
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Kabupaten Morowali.
21. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL

Pasal 2

- (1) RAD AMPL berperan sebagai instrument sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 2019 sampai dengan 2023
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional mendukung akses pelayanan air minum dan sanitasi secara berkelanjutan serta mendukung percepatan pencapaian *Universal Access*.

Pasal 3

RAD AMPL berfungsi sebagai :

- (a) Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- (b) Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
- (c) Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).
- (d) Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD;

Pasal 4

RAD AMPL disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali sampai dengan 2023.

Pasal 5

Dokumen RAD AMPL sebagaimana yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Morowali ini.

BAB III
PELAKSANAAN RAD AMPL
Pasal 6

Pelaksanaan RAD AMPL adalah dilaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Morowali ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Morowali 2019-2023 dibebankan :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) program dan/atau kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan PD terkait.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun;
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- (4) Kepala OPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab PD masing-masing;
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (6) Kepala PD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah;
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
- (3) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL;
- (4) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD;
- (5) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Bappeda;
- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 25 Juli 2019

BUPATI MOROWALI,

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 26 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR